



PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 1946
TENTANG
MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kesukaran perhubungan lalu lintas, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa, yang untuk sementara waktu menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung;

Menimbang pula: bahwa kedudukan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa itu sejogyanya di kota Yogyakarta.

Mengingat : akan bunyi pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Pasal 1.

Untuk sementara waktu diadakan "Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa".

Pasal 2.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa menjalankan kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 3.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa berkedudukan di kota Yogyakarta.

Pasal 4.

Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, 3 orang ahli hukum sebagai anggota. 3 orang Opsir tentara sebagai anggota, advokat-fiskal dan seorang panitera.